



Lampiran Salinan Keputusan Dewan Komisaris
Nomor : 68/DK/WIKA/2013
Tanggal : 30 Oktober 2013
Halaman : - 1 -

**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk**

**BAGIAN I
DEFINISI, LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN
SERTA TUJUAN KOMITE**

**Pasal 1
Definisi**

Komite Audit adalah salah satu organ pendukung Dewan Komisaris yang memiliki tugas utama untuk membantu efektifnya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris terhadap tugas Direksi dalam mengelola perusahaan, khususnya pengawasan dalam hal pengendalian internal serta pelaporan keuangan dan manajemen.

**Pasal 2
Latar Belakang dan Dasar Hukum Pembentukan**

1. Pembentukan Komite Audit dilatar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("PT WIKAW") untuk membangun perusahaan menjadi perusahaan publik/terbuka yang terkemuka di bidang EPC dan jasa konstruksi yang berdampak pada dikenalnya perusahaan oleh masyarakat luas dengan cara menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan;
 - b. Mengefektifkan kinerja Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan khususnya pengawasan atas aspek pengendalian internal dan pelaporan keuangan dan manajemen;
 - c. Terciptanya dinamika audit yang efektif diantara audit internal dan audit eksternal.
2. Dasar Hukum Pembentukan Komite Audit adalah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
 - d. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berkaitan dengan fungsi Komite Audit;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
 - f. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN;
 - g. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN;



Lampiran Salinan Keputusan Dewan Komisaris
Nomor : 68/DK/WIKA/2013
Tanggal : 30 Oktober 2013
Halaman : - 2 -

- h. Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Peraturan Nomor IX.I.5;
- i. Anggaran Dasar PT WIKA sebagaimana telah diubah pada tanggal 21 Mei 2010 berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT WIKA, Notaris Imas Fatimah, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta;
- j. *Code of Conduct* PT WIKA;
- k. Panduan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (Code of Corporate Governance)* PT WIKA;
- l. *Board Manual* PT WIKA;
- m. Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 38/DK/WIKA/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Pasal 3

Tujuan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, yang meliputi :

1. Meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku.
2. Meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas dan kualitas laporan kegiatan dan hasil usaha perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.
3. Meningkatkan fungsi pengawasan internal dalam mencapai efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya perusahaan untuk memperoleh hasil yang optimal.
4. Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern perusahaan.
5. Meningkatkan kepatuhan perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Code of Conduct* perusahaan.

BAGIAN II

ORGANISASI, MASA JABATAN DAN SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 4

Organisasi Komite

1. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar PT WIKA.
2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen PT WIKA yang ditetapkan dan diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT WIKA.



Lampiran Salinan Keputusan Dewan Komisaris
Nomor : 68/DK/WIKA/2013
Tanggal : 30 Oktober 2013
Halaman : - 3 -

3. Pihak dari luar PT WIKI yang diangkat adalah pihak luar/independen yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang akuntansi dan/atau keuangan serta memiliki pemahaman yang baik tentang *corporate governance* dan/atau bisnis PT WIKI dan Anak-anak Perusahaannya.

Pasal 5 Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Audit adalah sebagai berikut :

- a. Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar PT WIKI;
- b. Bagi anggota dan/atau Ketua Komite Audit yang merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, masa jabatannya sebagai Komite Audit berakhir sama dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris;
- c. Anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris dan telah berakhir masa jabatannya dapat diperpanjang/diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- d. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris PT WIKI paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pasal 6 Syarat-Syarat Keanggotaan

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha PT WIKI, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Wajib mematuhi *code of conduct* yang berlaku di PT WIKI.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Mampu bekerja secara independen, objektif dan profesional, memiliki integritas, dan penuh dedikasi.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada PT WIKI dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PT WIKI dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali sebagai Komisaris Independen.

Lampiran Salinan Keputusan Dewan Komisaris
Nomor : 68/DK/WIKA/2013
Tanggal : 30 Oktober 2013
Halaman : - 4 -

8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada PT WIKA yang dibuktikan dengan ditandatanganinya surat pernyataan tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung.
9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham PT WIKA baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama PT WIKA.
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT WIKA.

BAGIAN III
HAK, TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7
Hak

1. Penghasilan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan PT WIKA.
2. Penghasilan anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas berupa honorarium maksimal sebesar 20% dari gaji Direktur Utama PT WIKA atas beban PT WIKA yang besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan atau Risalah Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan pajak ditanggung PT WIKA.

Pasal 8
Tugas

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan PT WIKA kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan PT WIKA.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan PT WIKA terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan PT WIKA.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen PT WIKA dan Auditor Eksternal/Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
4. Melakukan penelaahan dengan manajemen dan Auditor Eksternal/Akuntan Publik terkait dengan semua hal yang diharuskan untuk dikomunikasikan oleh Auditor Eksternal/Akuntan Publik kepada Komite Audit sesuai dengan Standar Professional Akuntan Publik.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Auditor Eksternal/Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee.



Lampiran Salinan Keputusan Dewan Komisaris
Nomor : 68/DK/WIKA/2013
Tanggal : 30 Oktober 2013
Halaman : - 5 -

6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan audit SPI.
7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
8. Melakukan penelaahan atas efektivitas sistem pengendalian intern PT WIKA termasuk pengendalian dan pengamanan teknologi informasi.
9. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan PT WIKA.
10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan PT WIKA.
11. Menyusun *self-assessment tool* dan melakukan *self-assessment* terhadap kinerja Komite Audit dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris.

Pasal 9 Kewenangan

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi PT WIKA tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, SPI dan unit yang menangani pengembangan manajemen risiko, dan Auditor Eksternal/Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan dan/atau ditugaskan oleh Dewan Komisaris yang ditetapkan melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris maupun Keputusan Dewan Komisaris.

Pasal 10 Tanggung Jawab

1. Setiap anggota Komite Audit bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh tugas, kewenangan dan segala kewajiban lainnya terkait dengan pengangkatan dirinya sebagai anggota Komite Audit sebagaimana sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris atas pengangkatannya dan Piagam Komite Audit.
2. Kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh tiap anggota Komite Audit atas pelaksanaan tugas, kewenangan dan segala kewajiban lainnya terkait dengan pengangkatan dirinya sebagai anggota Komite Audit, maka terhadap anggota Komite Audit dapat diberikan sanksi oleh Dewan Komisaris, dimulai dengan surat peringatan hingga pemberhentian dari jabatannya.
3. Apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dari Komite Audit yang berakibat pada kesalahan atau ketidak-akuratan penyampaian pendapat atau nasehat Dewan Komisaris dalam



Lampiran Salinan Keputusan Dewan Komisaris
Nomor : 68/DK/WIKA/2013
Tanggal : 30 Oktober 2013
Halaman : - 6 -

menjalankan fungsi pengawasannya terhadap Dewan Direksi, maka setiap anggota Komite Audit bertanggung jawab secara tanggung menanggung dan/atau pribadi.

4. Setiap anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi PT WIKA.

BAGIAN IV RAPAT-RAPAT, MEKANISME KERJA, PELAPORAN, DAN ANGGARAN

Pasal 11 Rapat-Rapat

1. Rapat Komite Audit diadakan minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan atau sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Apabila diperlukan, Komite Audit dapat mengadakan rapat atau pertemuan khusus.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Komite Audit.
3. Rapat diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang sudah disepakati sebelum rapat dilakukan.
4. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Jika Ketua Komite Audit berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit atau anggota Komite Audit paling senior.
5. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
6. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait materi rapat untuk hadir pada rapat Komite Audit. Rapat Komite Audit yang dihadiri oleh pihak-pihak selain anggota Komite Audit, tidak akan dipengaruhi oleh pendapat maupun perbedaan pendapat yang muncul di antara pihak di luar Komite Audit.
7. Setiap rapat Komite Audit harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite Audit yang hadir. Isi risalah rapat mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat, peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada), dan keputusan rapat.
8. Risalah rapat Komite Audit harus disampaikan kepada Dewan Komisaris.
9. Risalah rapat didokumentasikan dalam kumpulan dokumen Komite Audit yang dibantu administrasi dan penyimpanannya oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

Pasal 12 Mekanisme Kerja

1. Dalam hubungan kerja dan/atau yang berkaitan dengan Auditor Eksternal/Akuntan Publik, Komite Audit :
 - a. Menelaah kinerja Auditor Eksternal/Akuntan Publik;


Lampiran Salinan Keputusan Dewan Komisaris

Nomor : 68/DK/WIKA/2013

Tanggal : 30 Oktober 2013

Halaman : - 7 -

- b. Memastikan bahwa Auditor Eksternal/Akuntan Publik bekerja sesuai dengan Standar Profesional yang berlaku khususnya pada aspek independensi dan obyektivitas;
- c. Selama masa audit oleh Auditor Eksternal/Akuntan Publik, Komite Audit melakukan :
 - 1) Pemantauan tinjauan dan analisis atas proses audit yang dilakukan oleh Auditor Eksternal meliputi perencanaan audit, pelaksanaan, penerapan standar audit, diskusi hasil pemeriksaan, pembahasan draft laporan dan lain-lain;
 - 2) Koordinasi mingguan dan komunikasi secara periodik bersama Auditor Internal/Satuan Pengawasan Intern dan Auditor Eksternal/Akuntan Publik untuk mendiskusikan permasalahan yang menjadi perhatian Dewan Komisaris, Manajemen dan Komite Audit;
 - 3) Mewajibkan Auditor Eksternal menyampaikan laporan mingguan perkembangan proses audit kepada Komite Audit meliputi perencanaan dan pelaksanaan audit, kunjungan lapangan, kertas kerja pemeriksaan, diskusi hasil audit, penerapan standar akuntansi, penilaian resiko, pembahasan perbedaan dengan Manajemen dan pemecahannya, draft laporan, kepatuhan dan lain-lain;
 - 4) Komunikasi dan diskusi dengan Manajemen, Auditor Internal/Satuan Pengawasan Intern dan Auditor Eksternal/Akuntan Publik tentang permasalahan material yang timbul selama masa audit, sebagai dasar dalam memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris sebelum Laporan Keuangan dipublikasikan.
2. Dalam hubungan kerja dan/atau yang berkaitan dengan SPI, Komite Audit :
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap persetujuan atas pengangkatan dan/atau penggantian kepala SPI yang ditunjuk oleh Direktur Utama;
 - b. Menelaah piagam SPI;
 - c. Menelaah bersama-sama dengan manajemen dan Kepala SPI tentang aktivitas, sumber daya manusia dan struktur organisasi SPI;
 - d. Mengevaluasi program dan rencana tahunan SPI dan perubahan yang signifikan atas rencana tersebut;
 - e. Memastikan bahwa SPI mempunyai metodologi, alat dan sumber yang memadai untuk memenuhi piagam SPI dan merealisasi rencana tahunan SPI;
 - f. Menelaah dan mengkaji semua laporan hasil audit SPI serta memastikan bahwa pelaksanaan audit telah dilakukan secara profesional sesuai dengan standard audit internal yang berlaku;
 - g. Memantau kinerja SPI;
 - h. Merekomendasikan langkah yang diperlukan dalam hal dibutuhkan tindak lanjut atas laporan audit SPI;
 - i. Memastikan bahwa SPI memenuhi standar profesional yang berlaku;
 - j. Menelaah kinerja Kepala SPI paling tidak sekali dalam setahun;
 - k. Secara reguler melakukan pertemuan dengan Kepala SPI untuk membahas hal-hal yang menurut Komite Audit atau SPI perlu dibahas.



3. Dalam hubungan kerja dan/atau yang berkaitan dengan manajemen, Komite Audit :
- a. Melakukan telaahan atas keterbukaan pelaporan keuangan termasuk laporan berkala, proyeksi/prognosa untuk memastikan bahwa prosedur *review* telah dipatuhi, yang meliputi:
 - 1) Pengawasan untuk memastikan informasi dapat dipercaya;
 - 2) Mempelajari penerapan standar akuntansi baru yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan;
 - 3) Menelaah dan menganalisis laporan untuk memastikan bila ada masalah yang belum diselesaikan;
 - 4) Menelaah dan menganalisis kelengkapan laporan untuk mencegah kurangnya pengungkapan;
 - 5) Meneliti anggaran yang material untuk memastikan kelayakan informasi keuangan dan lain-lain agar tidak ada informasi yang menyesatkan sebelum dipublikasikan.
 - b. Melakukan pengawasan atas proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal dan oleh karenanya penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial dan legal secara periodik setiap triwulan agar dapat dilaksanakan secara optimal.
 - c. Memberikan rekomendasi penyempurnaan atas pengendalian manajemen Perusahaan serta pelaksanaannya untuk memastikan bahwa telah dipatuhi prosedur *review* yang memuaskan terhadap proses penyelenggaraan kegiatan Perusahaan sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)* Perusahaan yang berlaku.
 - d. Melakukan telaahan atas kualitas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan selain laporan tahunan seperti laporan triwulanan, rencana kerja dan anggaran perusahaan serta informasi keuangan lainnya untuk memastikan tingkat kepatuhan perusahaan kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan relevan.

Pasal 13
Pelaporan

1. Komite Audit wajib membuat laporan tentang realisasi tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana telah disusun dalam Rencana dan Program Kerja Komite Audit.
2. Laporan terdiri dari :
 - a. Laporan periodik setiap 1 (satu) bulan sekali;
 - b. Laporan periodik setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - c. Laporan tahunan yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan PT WIK dan diajukan paling lambat tiga minggu sebelum Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tahunan Dewan Komisaris kepada RUPS.
3. Laporan ditujukan kepada Dewan Komisaris melalui Sekretaris Dewan Komisaris.

Lampiran Salinan Keputusan Dewan Komisaris
Nomor : 68/DK/WIKA/2013
Tanggal : 30 Oktober 2013
Halaman : - 9 -

4. Komite Audit tidak dapat mengeluarkan laporannya kepada pihak-pihak lain di luar Perusahaan tanpa sepengetahuan/seizin Dewan Komisaris.
5. Di luar laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 Pasal ini, Komite Audit juga diwajibkan melaporkan setiap kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Komite Audit.

**Pasal 14
Anggaran**

1. Komite Audit mengajukan rencana anggarannya bersamaan dengan pengajuan rencana kerja dan target yang penyusunannya dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan diajukan kepada Dewan Komisaris di setiap awal tahun anggaran, sebelum Dewan Komisaris mengadakan rapat-rapat yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan bersama Dewan Direksi.
2. Rencana anggaran tersebut dapat meliputi mata anggaran berikut yang disesuaikan dengan kebutuhan Komite, yaitu :
 - a. Honorarium, tunjangan, dan fasilitas Komite;
 - b. Biaya mengikuti pelatihan atau workshop;
 - c. Biaya perjalanan dinas;
 - d. Biaya administrasi dan umum;
 - e. Anggaran investasi rutin untuk pengadaan sarana kerja.
3. Rencana anggaran yang diajukan merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris.

**BAGIAN V
PENUTUP**

**Pasal 15
Lain-lain**

1. Piagam Komite Audit ini merupakan perubahan atas Piagam Komite Audit yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 57/DK/WIKA/2010 tanggal 30 September 2010, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan baru yang mengatur tentang Komite Audit yaitu :
 - a. Peraturan Menteri Negara BUMN nomor : PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN;
 - b. Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Peraturan Nomor IX.I.5.
2. Piagam Komite Audit ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Ketua dan para Anggota Komite Audit dan Dewan Komisaris.



Lampiran Salinan Keputusan Dewan Komisaris
Nomor : 68/DK/WIKA/2013
Tanggal : 30 Oktober 2013
Halaman : - 10 -

3. Dengan adanya penyempurnaan Komite Audit ini, penerapan atas ketentuan Piagam Komite Audit sebelumnya beserta hasilnya, tetap sah dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Komite Audit.
4. Piagam Komite Audit ini akan senantiasa dievaluasi setiap tahun dan disempurnakan jika perlu, disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan, serta hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 30 Oktober 2013

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk
Dewan Komisaris

Ttd

M. Basuki Hadimuljono
Komisaris Utama

Salinan sesuai dengan aslinya
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Anindita Eka Wibisono
Sekretaris Dewan Komisaris